

***PROBLEMATIKA PENCEGAHAN DAN KEJAHATAN DI BIDANG
EKONOMI***

Yanels Garsione Damanik

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : yanelsgarsione@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Damanik, Yanels Garsione. *Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

ABSTRAK

Karena kompleksitas masalah kejahatan di dalam ekonomi, maka dibentuklah RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat tetapi belum atau tidak diatur dalam KUHP. Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai 'tumbuhan/bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk. permasalahannya adalah RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP tapi perumusannya hanya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana saja yaitu tindak pidana yang membahayakan lingkungan, pertanggung jawaban korporasi, tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, dan merek, tindak pidana perbuatan curang, dan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Sayangnya, tim perumus tidak jelas dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih dan/atau mengenyampingkan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP ke dalam RKUHP. Sehingga tidak jelas sampai batasan sampai sejauh mana tindak pidana ekonomi diakomodir dalam RKUHP. Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana ekonomi tersebut juga pun tidak luput dari permasalahan terutama berkaitan dengan istilah dan pengertian yang dipakai di dalam RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana, dan duplikasi. Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana lainnya sehingga pengaturan beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Dengan keadaan seperti ini, RKUHP tersebut akan tetap mempertahankan sistem hukum pidana yang ada sekarang dan tujuan pembentukan RKUHP menjadi tidak tercapai.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Problematika Hukum, RKUHP

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *Legal Definition of Crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *Legal Definition of Crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in Se* dan *Mala Prohibita*.¹ Dikatakan sebagai *Mala in Se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in Se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.² Salah satu kejahatan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah Kejahatan Ekonomi (*Economic Crimes*).

Secara umum, kejahatan ekonomi dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis, kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping itu, kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar Undang-Undang Nomor 7/Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.³

Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara yang sehat dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait. Bidang tersebut antara lain meliputi dalam bidang usaha perdagangan, industri dan perbankan. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas inilah yang dalam istilah asing biasa disebut dengan istilah *Economic Crimes*, *Crime as Business*, *Business Crime*, *Abuse of Economic Power*, atau *Economic Abuses*.⁴

¹ Piers Beirne dan James Messerschmidt, *Criminology*, Penerbit Harcourt Brace College Publisher, California, 1995, Hlm.13.

² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm.101.

³ Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol.7, No.1 (2007), Hlm.42.

⁴ Supriyatna, *Ibid.*

Salah satu kejahatan ekonomi yang menjadi contoh yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kasus Kecurangan Beras yang dilakukan oleh PT Jatisari. PT Jatisari merupakan perusahaan beras yang memproduksi beras kemasan berbagai merek. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa beras kemasan tersebut tidak sesuai baik secara label maupun kualitasnya. Terhadap tersangka, dijerat dengan Pasal 62 *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf E, F dan I, serta Pasal 9 huruf H Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 144 *jo.* Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 382 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.⁵

Lalu terdapat juga kasus 16 pemegang polis asuransi Jiwa Bakrie Life yang memutuskan melaporkan manajemen Bakrie Life ke Bareskrim Polri karena tidak memenuhi kewajiban berupa membayar polis. Mereka adalah pemilik produk Diamond Investa yang diterbitkan oleh Bakrie Life.⁶ Dalam hal ini, aturan sudah ketat mengatur namun masih saja kejahatan dalam bidang ekonomi itu terjadi. Di dalam undang-undang terkait pun sudah banyak yang dibenahi namun tetap saja para pelaku masih melakukan kejahatan. Dalam proses penegakannya pula seharusnya sudah memenuhi standar yang ada dan mengikuti peraturan-peraturan dalam undang-undang, namun tetap saja kejahatan dibidang ekonomi itu terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis mengenai judul penelitian makalah terkait **“Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi”**. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam makalah ini adalah Apa Problematika Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan di Bidang Ekonomi?

⁵ Putranegara Batubara, *Kasus Kecurangan Beras, Polisi: Berkas Direktur PT Jatisari Masih Diteliti JPU*, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/29/337/1785643/kasus-kecurangan-beras-polisi-berkas-direktur-pt-jatisari-masih-diteliti-jpu>, diakses pada 12 Desember 2019.

⁶ Lidya Julita Sembiring, *11 Tahun Digantung, Nasabah Laporkan Bakrie Life ke Polisi*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190410132901-21-65732/11-tahun-digantung-nasabah-laporkan-bakrie-life-ke-polisi>, diakses pada 12 Desember 2019.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Ekonomi

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya.⁷ Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi sebagai suatu bentuk tindak pidana yang melanggar berbagai aturan di bidang ekonomi jelas mempunyai karakter sendiri. A. Mulder mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai kekhususan yakni⁸:

- a. Sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan atau pasar;
- b. Bersifat elastis;
- c. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan.

Tindak pidana ekonomi, seperti yang dikemukakan di atas bersifat elastis dan tergantung pasar dan adanya kemungkinan para pihak yang bersangkutan menentukan sanksinya. Namun dari aspek makro, tindak pidana di bidang ekonomi berdampak sangat luas yakni dapat merusak bahkan menghancurkan stabilitas dan pembangunan ekonomi itu sendiri. Secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian yaitu meliputi pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha.⁹

Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara substansial memuat sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu.¹⁰

⁷ Kartin S. Hulukati, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi dengan Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, Hlm.41-42.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986, Hlm.2.

⁹ Yoserwan, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.2 (2011), Hlm.124.

¹⁰ Patricia Ringiwati, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis*, Penerbit Aliansi Nasional Refomasi KUHP, Jakarta, 2016, Hlm.3.

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindakan Pidana Ekonomi. Hal ini mencakup pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Perbankan Undang-Undang Persaingan Perusahaan, Undang-Undang tentang Asuransi, Undang-Undang tentang Merek, Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan lain-lain. Banyak diantara undang-undang tersebut bersifat administratif, artinya mengatur hal-hal yang bersifat administrasi tetapi disertai dengan sanksi pidana. Namun, ada juga undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana tertentu seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Karena kompleksitas masalah kejahatan di dalam ekonomi, maka dibentuklah RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat tetapi belum atau tidak diatur dalam KUHP. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah membentuk berbagai undang-undang baru secara sektoral. Solusi tersebut bukan tanpa tantangan. Duplikasi norma aturan dalam KUHP dengan norma di luar KUHP, penjatuhan pidana yang tidak terstruktur dan sistematis, serta terlalu banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan khusus dan seringnya perubahan norma hukum pidana merupakan tantangan besar yang dihadapi para ahli dan praktisi hukum.¹²

Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai tumbuhan liar yang tak bersistem, tak konsisten, bermasalah secara yuridis, bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk.¹³ Tujuan

¹¹ Patricia Ringiwati, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis*, Penerbit Aliansi Nasional Refomasi KUHP, Jakarta, 2016, Hlm.3.

¹² Shinta Agustuna, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, in Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Penerbit ICW, Jakarta, 2015, Hlm.2. dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007. dalam NA RUU KUHP.

nasional yang dirumuskan pada alinea keempat UUD NRI 1945 tersebut yaitu: 1) Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia; dan 2) Untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu (*Social Defence*) dan (*Social Welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.¹⁴

Selaras dengan pendapat dengan Prof. Eddy bahwa orientasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada keadilan retributif. Fokus dari keadilan retributif ini adalah pembalasan dan itu merupakan *Relic of Barbarism*.¹⁵ Sejalan dengan pendapat Prof. Eddy bahwa hal itu sudah ketinggalan zaman, yang diutamakan adalah RUU KUHP lebih mengedepankan sebuah keadilan yang korektif, rehabilitatif dan restoratif. Yaitu keadilan yang berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah.¹⁶

Orientasi dari keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif ini fokusnya adalah menciptakan kaidah hukum yang isinya memberikan sebuah kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Tindakan koreksi ini bukan hanya mengambil keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti suatu pembalasan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Tetapi timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi.¹⁷ Singkatnya, keadilan korektif adalah keadilan yang digunakan untuk mengembalikan kesetaraan.¹⁸ Maka dari itu RUU KUHP ini harus disambut dengan positif dan perlu adanya proses sosialisasi terhadap masyarakat karena penulis melihat adanya urgensi politik, sosiologis, dan praktis, dan juga untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta juga menghilangkan sebuah *Relic of Barbarism* yang fokusnya pada pembalasan akan tetapi beralih pada hukum pidana yang korektif, rehabilitatif dan restoratif.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaaan*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 43.

¹⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidanaaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, No.1, (2009), Hlm.97.

¹⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintang Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm.42-43.

¹⁷ Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2011, Hlm.7.

¹⁸ H. Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.180.

Secara teori yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “ *Rechtsstaat* ”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “ *The Rule of Law* ”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “ *Rechtsstaat* ” itu mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁹:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “ *The Rule of Law* ”, yaitu²⁰:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “ *Rechtsstaat* ” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “ *The Rule of Law* ” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “ *The International Commission of Jurist* ”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “ *The International Commission of Jurists* ” itu adalah²¹:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 13 Oktober 2019, Hlm.2.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, Hlm.3.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, Hlm.3.

Penulis berpendapat bahwa inilah bentuk dari tanggung jawab Indonesia terhadap adanya *Equality Before the Law* dan memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat (*Sum Qui Que Tribuere*), yaitu sebuah keadilan yang mencerminkan penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia (keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif).²² Lalu dilihat dari teori perjanjian masyarakat (*Theory of Society Agreement*) oleh John Locke yang menyatakan bahwa “Ketika manusia ingin membentuk negara, maka semua hak-hak yang ada pada diri manusia harus dijamin didalam undang-undang sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia”. Maka oleh karena itu, pembaharuan RUU KUHP ini adalah bentuk dari peranan pemerintah dalam rangka penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.²³

Dengan adanya pembaharuan RUU KHUP ini terbentuklah kontrak sosial yang baru (*Upgraded*) baik vertikal maupun horizontal antara pemerintah dan terhadap manusia yang lainnya. Thomas Hobbes berpendapat bahwa “Apabila terjadi ketiadaan hukum, maka itu akan menimbulkan anarki yang mengerikan. Manusia kembali ke dalam keadaan alamiah, yaitu dimana tidak ada hukum yang mengatur maka manusia bisa melakukan penindasan, pembunuhan dan perampasan terhadap hak asasi manusia. Manusia menjadi *Homo Homini Lupus* (serigala bagi manusia yang lainnya) dan *Bellum Ominium Contra Omnes* (Perang antar manusia melawan sesamanya).”²⁴

Kondisi seperti itulah yang tidak diinginkan. Maka dengan dasar teori ini penulis gunakan sebagai analisis terhadap pentingnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan adanya KUHP, maka akan tercipta ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Lalu pentingnya juga untuk meningkatkan perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia maka diperlukan pembaharuan-pembaharuan dalam RUU KUHP agar tidak ada dengan alasan ketiadaan hukum, seseorang dengan sesuka hatinya melanggar Hak Asasi Manusia yang lainnya.

²² H. Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.180.

²³ Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm.29.

²⁴ Daya Negri Wijaya, *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol.1, No.2 (2016), Hlm.187.

Dan perlu diketahui bahwa pembaharuan RUU KUHP ini adalah juga ciri dari hukum yang responsif, yaitu sebuah respon negara terhadap belum diakomodasinya perlindungan dan Hak Asasi Manusia yang belum dijangkau oleh KUHP sebelumnya. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang. Melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Negara berusaha menjangkau hal itu demi terciptanya tujuan nasional yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Namun permasalahannya adalah RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP, tapi perumusannya hanya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana saja yaitu tindak pidana yang membahayakan lingkungan, pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, dan merek, tindak pidana perbuatan curang dan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Sayangnya, tim perumus tidak jelas dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih dan/atau mengesampingkan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP ke dalam RKUHP. Sehingga tidak jelas sampai sejauh mana batasan tindak pidana ekonomi diakomodasi dalam RKUHP.

Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana ekonomi tersebut pun juga tidak luput dari permasalahan terutama berkaitan dengan istilah dan pengertian yang dipakai di dalam RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana dan duplikasi. Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana lainnya sehingga pengaturan beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Dengan keadaan seperti ini, RKUHP tersebut akan tetap mempertahankan sistem hukum pidana yang ada sekarang dan tujuan pembentukan RKUHP menjadi tidak tercapai.

²⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, Hlm.2.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Karena kompleksitas masalah kejahatan dalam ekonomi, dibentuklah RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan. Salah satu tujuan nasional pada alinea keempat UUD NRI 1945, menunjukkan terdapat dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang mencerminkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.
- b. Namun permasalahannya adalah RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP tapi perumusannya hanya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana saja. Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana ekonomi tersebut pun juga tidak luput dari permasalahan terutama berkaitan dengan istilah dan pengertian yang dipakai di dalam RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana, dan duplikasi. Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana lainnya.

2. Saran

Saran yang paling utama adalah untuk badan legislatif di Indonesia (DPR) yaitu untuk terus mengembangkan hukum pidana ke arah yang lebih baik demi tercapainya tujuan hukum yaitu, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Lalu untuk para akademisi dan praktisi dalam hal akan digantinya KUHP yang lama dengan RUU KUHP yang sebagainya jangan ditanggapi dengan antipati dan penilaian negatif terhadap RUU KUHP. Para akademisi dan praktisi diharapkan juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang kritis terhadap pembaharuan hukum pidana ke arah hukum yang lebih responsif dan ke arah hukum yang lebih baik lagi demi tercapainya suatu tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustuna, Shinta. 2015. *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, in Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Penerbit ICW).
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister). Beirne, Piers dan James Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro).
- Effendi, Masyhur. 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2007. *Hukum Responsif*. (Bandung: Penerbit Nusamedia).
- Messerschmidt. 1995. *Criminology*. (California: Penerbit Hardcourt Brace College Publisher).
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana Ekonomi*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Hiariej, Eddy O.S.. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka).
- Ringiwati, Patricia. 2016. *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis*. (Jakarta: Penerbit Aliansi Nasional Refomasi KUHP).
- Swantoro, H. Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Tanya, Bernard L.. 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintang Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).

Jurnal

- Supriyanta. *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol.7. No.1 (2007).
- Gunarto, Marcus Priyo. *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.21. No.1, (2009).
- Wijaya, Daya Negri. *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Vol.1. No.2 (2016).
- Yoserwan. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.40. No.2 (2011).

Karya Ilmiah

- Hulukati, Kartini S.. 2003. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi dengan Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Safa'at, Muchamad Ali. 2011. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*. Makalah. (Malang: Universitas Brawijaya).

Website

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah. diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. diakses pada 13 Oktober 2019.
- Batubara, Putranegara. *Kasus Kecurangan Beras, Polisi: Berkas Direktur PT Jatisari Masih Diteliti JPU*. diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/29/337/1785643/kasus-kecurangan-beras-polisi-berkas-direktur-pt-jatisari-masih-diteliti-jpu>. diakses pada 12 Desember 2019.
- Sembiring, Lidya Julita. *11 Tahun Digantung, Nasabah Laporkan Bakrie Life ke Polisi*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190410132901-21-65732/11-tahun-digantung-nasabah-laporkan-bakrie-life-ke-polisi>. diakses pada 12 Desember 2019.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Lain

- Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.